



PUTUSAN
Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Halaga Surya Alias Jefri Bin Halaga Surya(Alm)
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Drauf Lingkungan II RT 008 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Jefri Halaga Surya Alias Jefri Bin Halaga Surya (Alm) ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan 5 April 2024;

Terdakwa Jefri Halaga Surya Alias Jefri Bin Halaga Surya (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Irawan, SH.,MH Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami yaitu melanggar Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **TERDAKWA JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm)** berupa Pidana Penjara Selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsider 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berisi Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,19 Gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatan salah tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm) pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm) yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Gg. Drauf, RT. 008, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 31 maret sekira pukul 12.00 wib, terdakwa jalan keluar untuk membeli sabu-sabu dari seorang bandar yang bernama saudara ADE (DPO) di kampung sukaraja payangan, lalu terdakwa menemui saudara ADE (DPO) di gang yang berada di kampung tersebut. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat seperapat. Lalu terdakwa kembali pulang kerumah dengan berjalan kaki, lalu sesampainya di rumah sekira pukul 13.00 wib, terdakwa langsung memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (BONG) yang sebelumnya sudah terdakwa gunakan dan terdakwa simpan di rumah untuk terdakwa pakai kembali nantinya setelah itu terdakwa mengambil sabu dan langsung terdakwa msukan ke pipa kaca (pirek). Lalu kemudian sisanya terdakwa simpan didalam rak piring rumah terdakwa, lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu didalam kamar, lalu sekira pukul 13.00 wib, datang polisi berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang pada saat itu tidak dikunci, lalu terdakwa tertangkap tangan didalam kamar rumah terdakwa dengan posisis sedang memakai narkotika jenis sabu dan terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan narkotika

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu yang baru saja terdakwa beli dan pakai dari seorang bandar yang bernama saudara ADE (DPO) di rak piring yang ada tempat untuk menyembunyikan sabu, lalu setelah itu terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke polsek teluk betung selatan.

Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih seberat 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti terhadap barang bukti Nomor 223 / 10582.00 / 2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh DIAH AGUSTINI Selaku Kepala Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung dari tindak pidana berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0, 19 gram (nol koma sembilan belas) berikut bungkus an. tersangka JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm), selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0, 19 gram (nol koma sembilan belas) berikut bungkus.

Perbuatan terdakwa JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm) pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm) yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Gg. Drauf, RT. 008, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 31 maret sekira pukul 12.00 wib, terdakwa jalan keluar untuk membeli sabu-sabu dari seorang bandar yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saudara ADE (DPO) di kampung sukaraja payangan, lalu terdakwa menemui saudara ADE (DPO) di gang yang berada di kampung tersebut. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat seperapat. Lalu terdakwa kembali pulang kerumah dengan berjalan kaki, lalu sesampainya di rumah sekira pukul 13.00 wib, terdakwa langsung memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (BONG) yang sebelumnya sudah terdakwa gunakan dan terdakwa simpan di rumah untuk terdakwa pakai kembali nantinya setelah itu terdakwa mengambil sabu dan langsung terdakwa msukan ke pipa kaca (pirek). Lalu kemudian sisanya terdakwa simpan didalam rak piring rumah terdakwa, lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu didalam kamar, lalu sekira pukul 13.00 wib, datang polisi berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang pada saat itu tidak dikunci, lalu terdakwa tertangkap tangan didalam kamar rumah terdakwa dengan posisis sedang memakai narkoba jenis sabu dan terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang baru saja terdakwa beli dan pakai dari seorang bandar yang bernama saudara ADE (DPO) di rak piring yang ada tempat untuk menyembunyikan sabu, lalu setelah itu terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke polsek teluk betung selatan.

Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih seberat 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti terhadap barang bukti Nomor 223 / 10582.00 / 2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh DIAH AGUSTINI Selaku Kepala Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung dari tindak pidana berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0, 19 gram (nol koma sembilan belas) berikut bungkus an. tersangka JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm), selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0, 19 gram (nol koma sembilan belas) berikut bungkus.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi DHOLLY NAVO PANJAITAN,S.H,M.H Anak dari INDRA PANJAITAN:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi di BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEFRIHALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm) pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Gg. Drauf, RT. 008, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa Bermula pada hari minggu tanggal 31 maret sekira pukul 12.00 wib, terdakwa jalan keluar untuk membeli sabu-sabu dari seorang bandar yang bernama saudara ADE (DPO) di kampung sukaraja payangan, lalu terdakwa menemui saudara ADE (DPO) di gang yang berada di kampung tersebut. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat seperapat. Lalu terdakwa kembali pulang kerumah dengan berjalan kaki, lalu sesampainya dirumah sekira pukul 13.00 wib, terdakwa langsung memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (BONG) yang sebelumnya sudah terdakwa gunakan dan terdakwa simpan dirumah untuk terdakwa pakai kembali nantinya setelah itu terdakwa mengambil sabu dan langung terdakwa masukan ke pipa kaca (pirek). Lalu kemudian sisanya terdakwa simpan didalam rak piring rumah terdakwa, lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu didalam kamar, lalu sekira pukul 13.00 wib, datang polisi berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang pada saat itu tidak dikunci, lalu terdakwa tertangkap tangan didalam kamar rumah terdakwa dengan posisi sedang memakai narkotika jenis sabu dan terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk



diinterogasi dan dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang baru saja terdakwa beli dan pakai dari seorang bandar yang bernama saudara ADE (DPO) di rak piring yang ada tempat untuk menyembunyikan sabu, lalu setelah itu terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke polsek teluk betung selatan.

- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih seberat 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI AGUS SETIAWAN Bin HASAN AZHARI, S.P.d:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi di BAP tersebut;

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm) pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Gg. Drauf, RT. 008, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa Bermula pada hari minggu tanggal 31 maret sekira pukul 12.00 wib, terdakwa jalan keluar untuk membeli sabu-sabu dari seorang bandar yang bernama saudara ADE (DPO) di kampung sukaraja payangan, lalu terdakwa menemui saudara ADE (DPO) di gang yang berada di kampung tersebut. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat seperapat. Lalu terdakwa kembali pulang kerumah dengan berjalan kaki, lalu sesampainya dirumah sekira pukul 13.00 wib, terdakwa langsung memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (BONG) yang sebelumnya sudah terdakwa gunakan dan terdakwa simpan dirumah untuk terdakwa pakai kembali nantinya setelah itu terdakwa mengambil sabu dan langsung terdakwa msukan ke pipa kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pirek). Lalu kemudian sisanya terdakwa simpan didalam rak piring rumah terdakwa, lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu didalam kamar, lalu sekira pukul 13.00 wib, datang polisi berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang pada saat itu tidak dikunci, lalu terdakwa tertangkap tangan didalam kamar rumah terdakwa dengan posisis sedang memakai narkoba jenis sabu dan terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang baru saja terdakwa beli dan pakai dari seorang bandar yang bernama saudara ADE (DPO) di rak piring yang ada tempat untuk menyembunyikan sabu, lalu setelah itu terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke polsek teluk betung selatan.

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih seberat 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Berita acara penimbangan barang bukti terhadap barang bukti Nomor 223 / 10582.00 / 2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh DIAH AGUSTINI Selaku Kepala Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung dari tindak pidana berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0, 19 gram (nol koma sembilan belas) berikut bungkus an. tersangka JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm), selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0, 19 gram (nol koma sembilan belas) berikut bungkus.
2. Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor LHU.090.K.05.16.24.0167 tertanggal 29 Mei 2024 terhadap pemeriksaan sampel dari Polsek TBS dengan kesimpulan positif metamfetamina (termasuk Narkoba golongan I berdasarkan Undang-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa di BAP tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor teluk betung selatan pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Yos Sudarso, Gg. Drauf, RT. 008, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 maret sekira pukul 12.00 wib, terdakwa jalan keluar untuk membeli sabu-sabu dari seorang bandar yang bernama saudara ADE (DPO) di kampung sukaraja payangan, lalu terdakwa menemui saudara ADE (DPO) di gang yang berada di kampung tersebut. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat seperapat. Lalu terdakwa kembali pulang kerumah dengan berjalan kaki, lalu sesampainya dirumah sekira pukul 13.00 wib, terdakwa langsung memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (BONG) yang sebelumnya sudah terdakwa gunakan dan terdakwa simpan dirumah untuk terdakwa pakai kembali nantinya setelah itu terdakwa mengambil sabu dan langsung terdakwa msukan ke pipa kaca (pirek). Lalu kemudian sisanya terdakwa simpan didalam rak piring rumah terdakwa, lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu didalam kamar, lalu sekira pukul 13.00 wib, datang polisi berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang pada saat itu tidak dikunci, lalu terdakwa tertangkap tangan didalam kamar rumah terdakwa dengan posisis sedang memakai narkotika jenis sabu dan terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang baru saja terdakwa beli dan pakai dari seorang bandar yang bernama saudara ADE (DPO) di rak piring yang ada tempat untuk menyembunyikan sabu, lalu setelah itu terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis sabu diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke polsek teluk betung selatan.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih seberat 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berisi Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,19 Gram.;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor teluk betung selatan pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Yos Sudarso, Gg. Drauf, RT. 008, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 maret sekira pukul 12.00 wib, terdakwa jalan keluar untuk membeli sabu-sabu dari seorang bandar yang bernama saudara ADE (DPO) di kampung sukaraja payangan, lalu terdakwa menemui saudara ADE (DPO) di gang yang berada di kampung tersebut. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat seperapat. Lalu terdakwa kembali pulang kerumah dengan berjalan kaki, lalu sesampainya dirumah sekira pukul 13.00 wib, terdakwa langsung memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (BONG) yang sebelumnya sudah terdakwa gunakan dan terdakwa simpan dirumah untuk terdakwa pakai kembali nantinya setelah itu terdakwa mengambil sabu dan langsung terdakwa msukan ke pipa kaca (pirek). Lalu kemudian sisanya terdakwa simpan didalam rak piring rumah terdakwa, lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu didalam kamar, lalu sekira pukul 13.00 wib, datang polisi berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang pada saat itu tidak dikunci, lalu terdakwa tertangkap tangan didalam kamar rumah terdakwa dengan posisis sedang memakai narkotika jenis sabu dan terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan dan berhasil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang baru saja terdakwa beli dan pakai dari seorang bandar yang bernama saudara ADE (DPO) di rak piring yang ada tempat untuk menyembunyikan sabu, lalu setelah itu terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke polsek teluk betung selatan.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih seberat 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti terhadap barang bukti Nomor 223 / 10582.00 / 2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh DIAH AGUSTINI Selaku Kepala Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung dari tindak pidana berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0, 19 gram (nol koma sembilan belas) berikut bungkus an. tersangka JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm), selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0, 19 gram (nol koma sembilan belas) berikut bungkus;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor LHU.090.K.05.16.24.0167 tertanggal 29 Mei 2024 terhadap pemeriksaan sampel dari Polsek TBS dengan kesimpulan positif metamfetamina (termasuk Narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm)** ;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor teluk betung selatan pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Yos Sudarso, Gg. Drauf, RT. 008, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari minggu tanggal 31 maret sekira pukul 12.00 wib, terdakwa jalan keluar untuk membeli sabu-sabu dari seorang bandar yang bernama saudara ADE (DPO) di kampung sukaraja payangan, lalu terdakwa menemui saudara ADE (DPO) di gang yang berada di kampung tersebut. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat seperapat. Lalu terdakwa kembali pulang kerumah dengan berjalan kaki, lalu sesampainya dirumah sekira pukul 13.00 wib, terdakwa langsung memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (BONG) yang sebelumnya sudah terdakwa gunakan dan terdakwa simpan dirumah untuk terdakwa pakai kembali nantinya setelah itu terdakwa mengambil sabu dan langsung terdakwa masukan ke pipa kaca (pirek). Lalu kemudian sisanya terdakwa simpan didalam rak piring rumah terdakwa, lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu didalam kamar, lalu sekira pukul 13.00 wib, datang polisi berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang pada saat itu tidak dikunci, lalu terdakwa tertangkap tangan didalam kamar rumah terdakwa dengan posisi sedang memakai narkotika jenis sabu dan terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang baru saja terdakwa beli dan pakai dari seorang bandar yang bernama saudara ADE (DPO) di rak piring yang ada tempat untuk menyembunyikan sabu, lalu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke polsek teluk betung selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih seberat 0, 19 (nol koma sembilan belas) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti terhadap barang bukti Nomor 223 / 10582.00 / 2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh DIAH AGUSTINI Selaku Kepala Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung dari tindak pidana berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0, 19 gram (nol koma sembilan belas) berikut bungkus an. tersangka JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm), selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0, 19 gram (nol koma sembilan belas) berikut bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor LHU.090.K.05.16.24.0167 tertanggal 29 Mei 2024 terhadap pemeriksaan sampel dari Polsek TBS dengan kesimpulan positif metamfetamina (termasuk Narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dengan demikian terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I maka secara mutatis mutandis unsur kedua yaitu tanpa hak juga telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berisi Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,19 Gram oleh karena merupakan benda yang dilarang oleh undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan salah tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEFRI HALAGA SURYA Alias JEFRI Bin HALAGA SURYA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berisi Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,19 Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5,000.00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Yunisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yocky Avianto P.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)